



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Effendy Sibarani Als Ipen Bin Waldemar Sibarani (Alm);**
2. Tempat Lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/24 Agustus 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Durian RT 007 RW 008 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir KABUPATEN Bengkalis;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 4 Juni 2021 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 9 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 9 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan Barang Bukti berupa :**
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih,
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. BM 4955 EU.**(Dirampas untuk negara).**

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm)**, pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Langgam Permai RT 001 RW 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm) mendapatkan pesanan sebanyak 1 (satu) garis Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi JEK WALDISAM Als ATAI Bin BADU (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dimana Saksi JEK WALDISAM Als ATAI sudah biasa membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa. Oleh karena pesanan Saksi JEK WALDISAM Als ATAI tersebut tidak ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menghubungi Sdr. MARLAN DANIEL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) garis.Narkotika jenis daun ganja kering kepadanya. Atas pemesanan tersebut, lalu Terdakwa pun datang menemui Sdr. MARLAN DANIEL. Dari pertemuan dengan Sdr. MARLAN DANIEL, Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapatkan pesannya tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi JEK WALDISAM Als ATAI dengan maksud untuk menyerahkan pesanan Saksi JEK WALDISAM Als ATAI kepadanya. Sesampainya di rumah Saksi JEK WALDISAM Als ATAI, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi JEK WALDISAM Als ATAI, yang dari penangkapan terhadap Saksi JEK WALDISAM Als ATAI tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang diakui oleh Saksi JEK WALDISAM Als ATAI adalah miliknya yang didapatkannya dari Terdakwa. Setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi TAMRIN Als TAMRIN dan dari pengeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. BM 4955 EU. Atas penemuan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis daun ganja kering miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JEK WALDISAM Als ATAI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 67 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 87,97 Gr (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 11,13 Gr (sebelas koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.202 Tanggal 09 Juni 2021 An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm)**, pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Langgam Permai RT 001 RW 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Bin BADU (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), yang dari penangkapan terhadap Saksi JEK WALDISAM Als ATAI tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang diakui oleh Saksi JEK WALDISAM Als ATAI adalah miliknya yang didapatkannya dari Terdakwa EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm). Mendapati hal tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA meminta Saksi JEK WALDISAM Als ATAI untuk memesan 1 (satu) garis Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa. Atas pemesanan tersebut, lalu Terdakwa pun datang menemui Saksi JEK WALDISAM Als ATAI. Sesampainya di rumah Saksi JEK WALDISAM Als ATAI, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi TAMRIN Als TAMRIN, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. BM 4955 EU. Atas penemuan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis daun ganja kering miliknya yang didapatkannya dari Sdr. MARLAN DANIEL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JEK WALDISAM Als ATAI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 20 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 67 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 87,97 Gr (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 11,13 Gr (sebelas koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.202 Tanggal 09 Juni 2021 An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm)**, pada hari Kamis Tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Arengka Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa EFFENDY SIBARANI Als IPEN Bin WALDEMAR SIBARANI (Alm) yang masih memiliki persediaan Narkotika jenis daun ganja kering yang biasanya Terdakwa dapatkan dari Sdr. MARLAN DANIEL (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) ataupun dari teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri. Untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok. Setelah tercampurkan, lalu daun ganja kering yang telah tercampur dengan tembakau rokok tersebut dilinting kembali dengan menggunakan kertas papper hingga membentuk gulungan rokok. Setelah membentuk seperti gulungan rokok, lalu lintingan tersebut di bakar dengan menggunakan mancis, untuk selanjutnya dihisap seperti orang yang merokok, yang mana asap rokoknya dihisap sambil menikmatinya. Begitu seterusnya sampai dengan gulungan ganja dan tembakau tersebut habis terbakar. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan pikiran menjadi lebih tenang, perut lapar dan mata menjadi mengantuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 20 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+).
- *Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 67 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :*
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 87,97 Gr (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 11,13 Gr (sebelas koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.202 Tanggal 09 Juni 2021 An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman SH., MH., Als Erid Bin Sulaiman** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Persidangan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait tindak pidana narkotika jenis daun ganja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 21.30 wib di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru yang ditemukan dalam saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU yang ditemukan terparkir didepan rumah Sdr. Jek Waldi Als Atai;
 - Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MARLAN DANIEL pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di daerah Pandau sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis daun kering

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



tersebut dijual kembali kepada Sdr. Jek Waldi Als Atai dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib bertempat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana Saksi bersama dengan BRIPKA SAMSUL HAMU, BRIPKA ANGGA MUFAJAR dan BRIPTU RIDWAN JUNAIDI, SE melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai, serta dari tangan Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai telah berhasil disita barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai dan ianya menerangkan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibelinya dari Terdakwa kemudian Saksi dan kawan-kawan menyuruh Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai untuk menelpon Terdakwa guna membeli narkotika jenis daun ganja kering dan disetujui oleh Terdakwa dan sekitar jam 21.30 wib datanglah Terdakwa kerumah Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan narkotika jenis daun ganja kering didalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada membantahnya;

2. **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Persidangan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait tindak pidana narkotika jenis daun ganja;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 21.30 wib di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru yang ditemukan dalam saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU yang ditemukan terparkir didepan rumah Sdr. Jek Waldi Als Atai;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MARLAN DANIEL pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di daerah Pandau sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis daun kering tersebut dijual kembali kepada Sdr. Jek Waldi Als Atai dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib bertempat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana Saksi bersama dengan Bripta Samsul Hamu, Bripta Angga Mufajar dan Bripta Ridwan Junaidi, Se melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai, serta dari tangan Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai telah berhasil disita barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai dan ianya menerangkan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibelinya dari Terdakwa kemudian Saksi dan kawan-kawan menyuruh Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai untuk menelpon Terdakwa guna membeli narkotika jenis daun ganja kering dan disetujui oleh Terdakwa dan sekitar jam 21.30 wib datanglah Terdakwa kerumah Sdr. Jek Waldi Sam Als Atai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU kemudian Saksi dan rekan



langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan narkotika jenis daun ganja kering didalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

3. **Jek Waldi Sam Als Atai Bin Badu (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Persidangan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambah Kecamatan Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang terletak di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dimana saksi ada menyimpan ganja kerig dan setelah saksi diamankan lalu diinterogasi oleh Polisi mengenai dari mana saksi memperoleh daun ganja kering lalu saksi mengatakan bahwa daun ganja kering saksi beli dari Tedakwa Effendi Sibarani kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk memesan daun ganja kering kepada Terdakwa dan pada saat itu disetujui oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota polisi bersembunyi di dalam rumah saksi sambil menunggu Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian langsung menggeledah pakaian dan badan Terdakwa serta ditemukan Narkotika jenis ganja kering di dalam jaket Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Kampar untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru yang ditemukan dalam saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU yang ditemukan terparkir didepan rumah saksi;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa Ganja yang saksi pesan pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar dimana saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian pada saksi telah berhasil disita barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi lalu saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi untuk menelpon Terdakwa guna membeli narkotika jenis daun ganja kering dan disetujui oleh Terdakwa dan sekitar jam 21.30 wib datanglah Terdakwa kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan narkotika jenis daun ganja kering didalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa , saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa **Effendi Sibarani Als Ipen Bin Waldemar Sibarani** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Suka Terus Pekanbaru, kemudian ditelepon oleh saksi Jek Waldi Als Atai dan memesan Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mennelepon Sdr. Marlan Daniel untuk membeli Narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami sepakat akan bertemu atau bertransaksi di Samping Rumah Sakit Mesra Pandau dan Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan setelah bertemu dengan Sdr. Marlan Daniel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Marlan Daniel menyerahkan satu buah bungkus kantor kresek warna hitam yang berisikan 2 (Dua) bungkus Narkoba jenis daun ganja kering, lala Terdakwa simpan di dalam saki jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Jek Waldi Als Atai yang terletak di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah di depan rumah saksi Atai, tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya pakaian Terdakwa digeledah dan ditemukan dalam saku jaket Terdakwa berupa Narkoba jenis daun ganja kering kemudian Terdakwa di bawah ke dalam rumah saksi Jek Waldi Als Atai dan ternyata saksi Als Atai juga sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic kresek warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru yang ditemukan dalam saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU yang ditemukan terparkir didepan rumah saksi Atai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara No: BP/61/VI/2021/Resnarkoba atas nama Tersangka Effendy Sibarani Als Ipen tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar
2. Berita Acara Penimbangan Taksiran / Penimbangan Nomor : 67 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut : 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram), Untuk BPOM, 87,97 Gr (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh gram) Untuk Pengadilan dan pembungkus hasil taksiran berat bersih 11,13 Gr (sebelas koma tiga belas gram) Untuk Pengadilan;
3. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.202 Tanggal 09 Juni 2021 An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. BM 4955 EU

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Erid Salman, Samsul Hamu dan Anggota Satresnarkoba lainnya dari Polres Kampar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Jek Waldi Sam Als Atai yang terletak di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah narkotika jenis daun ganja kering;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Suka Terus Pekanbaru, kemudian ditelepon oleh saksi Jek Waldi Als Atai dan memesan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mennelepon Sdr. Marlan Daniel untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami sepakat akan bertemu atau bertransaksi di Samping Rumah Sakit Mesra Pandau dan Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan setelah bertemu dengan Sdr. Marlan Daniel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Marlan Daniel menyerahkan satu buah bungkus kantong kresek warna hitam yang berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, lala Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Jek Waldi Als Atai yang terletak di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah di depan rumah saksi Atai, tiba-

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya pakaian Terdakwa digeledah dan ditemukan dalam saku jaket Terdakwa berupa Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Terdakwa di bawah ke dalam rumah saksi Jek Waldi Als Atai dan ternyata saksi Als Atai juga sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi;

3. Bahwa yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru yang ditemukan dalam saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU yang ditemukan terparkir didepan rumah saksi Atai;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin keterkaitan Narkotika jenis Ganja tersebut;
5. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Taksiran / Penimbangan Nomor : 67 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut : 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram), Untuk BPOM, 87,97 Gr (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh gram) Untuk Pengadilan dan pembungkus hasil taksiran berat bersih 11,13 Gr (sebelas koma tiga belas gram) Untuk Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.202 Tanggal 09 Juni 2021 An. EFFENDY SIBARANI Als IPEN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



8. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Effendy Sibarani Als Ipen Bin Waldemar Sibarani** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada



Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memilik, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terkait tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku Menanam, Memelihara, Memilik, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "Menanam, Memelihara, Memilik, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menanam**" menurut KBBI berarti menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa **Memelihara** adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah menjadikan suatu barang sebagai miliknya sehingga ia mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk menggunakan maupun mengalihkan barang tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari orang lain;

Menimbang, bahwa “**Menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Erid Salman, Samsul Hamu dan Anggota Satresnarkoba lainnya dari Polres Kampar pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Jek Waldi Sam Als Atai yang terletak di Dusun Laggam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Suka Terus Pekanbaru, kemudian ditelepon oleh saksi Jek Waldi Als Atai dan memesan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mennelepon Sdr. Marlan Daniel untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



(satu) garis dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami sepakat akan bertemu atau bertransaksi di Samping Rumah Sakit Mesra Pandau dan Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan setelah bertemu dengan Sdr. Marlan Daniel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Marlan Daniel menyerahkan satu buah bungkus kantor kresek warna hitam yang berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering, lala Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Jek Waldi Als Atai yang terletak di Dusun Langgam RT 001 RW 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah di depan rumah saksi Atai, tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya pakaian Terdakwa digeledah dan ditemukan dalam saku jaket Terdakwa berupa Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Terdakwa di bawah ke dalam rumah saksi Jek Waldi Als Atai dan ternyata saksi Als Atai juga sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi;

Menimbang, bahwa yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang ditemukan didalam jaket milik Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru yang ditemukan dalam saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BM 4955 EU yang ditemukan terparkir didepan rumah saksi Atai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Taksiran / Penimbangan Nomor : 67 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut : 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram), Untuk BPOM, 87,97 Gr (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh gram) Untuk Pengadilan dan pembungkus hasil taksiran berat bersih 11,13 Gr (sebelas koma tiga belas gram) Untuk Pengadilan yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.202 Tanggal 09 Juni 2021 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY SIBARANI Als IPEN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja dengan berat total 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis ganja dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Petani/pekebun dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa telah memiliki barang bukti yaitu Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total 100,27 gr (seratus koma dua puluh tujuh gram) yang ditimbang dengan kantong pembungkus dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan alternatif tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Effendy Sibarani Als Ipen Bin Waldemar Sibarani** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning,
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. BM 4955 EU;

Yang merupakan milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Effendy Sibarani Als Ipen Bin Waldemar Sibarani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memilik Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. BM 4955 EU

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **4 November 2021**, oleh **Neli Gusti Ade, SH.**, selaku Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, SH., MH.**, dan **Renny Hidayati, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R. Sianturi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Yuanita Tarid, SH., MH

Neli Gusti Ade,SH.

**Renny Hidayati, SH.
Panitera Pengganti**

Nova R. Sianturi, SH.